

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KRUENG SIKAJANG PERSPEKTIF
UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

YULIANA
2032018012

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Prodi: Hukum Tata Negara



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
TAHUN AJARAN 2022M/1443H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KRUENG SIKAJANG PERSPEKTIF UU NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

YULIANA

2032018012

Menyetujui :

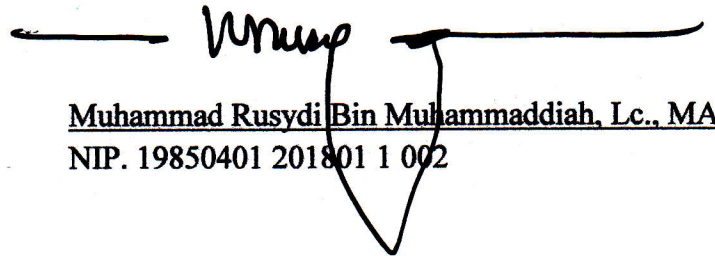
Pembimbing I



Dr. Abd. Manaf, M.Ag

NIP. 19711031 200212 1 001

Pembimbing II



Muhammad Rusydi Bin Muhammaddiah, Lc., MA

NIP. 19850401 201801 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Krueng Sikajang Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 18 Januari 2024.

Skripsi ini telah di terima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata Satu (S1) dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

Langsa, 18 Januari 2024

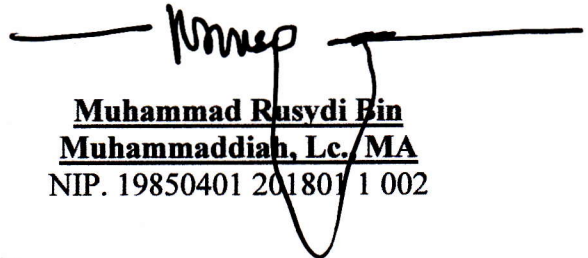
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Ketua



Dr. Abd. Manaf, M.Ag
NIP. 19711031 200212 1 001

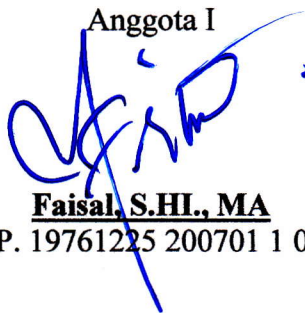
Sekretaris



**Muhammad Rusydi Bin
Muhammaddiah, Lc. MA**
NIP. 19850401 201801 1 002

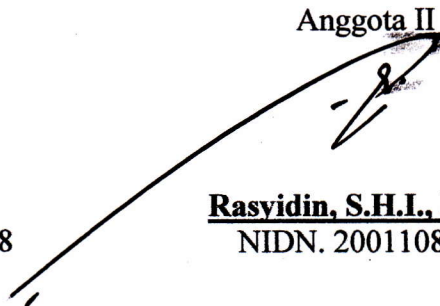
Anggota

Anggota I



Faisal, S.H.I., MA
NIP. 19761225 200701 1 018

Anggota II



Rasyidin, S.H.I., M.H.I
NIDN. 2001108302

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuliana
Tempat/Tgl.Lahir : Krueng Sikajang, 02 Juni 1999
NIM : 2032018012
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Dsn. Bakti, Ds. Krueng Sikajang, Kec. Manyak Payed
Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Krueng Sikajang Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Desa**” adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 21 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



(Yuliana)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah Swt, karena dengan berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Krueng Sikajang Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi persyaratan kurikulum dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah IAIN Langsa. Selawat berangkaikan salam kepada Nabi kita Muhammad saw yang telah memperjuangkan risalah umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh kenikmatan seperti yang kita rasakan ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, baik selama persiapan maupun dalam tahap pembuatan. Oleh karena itu, dalam penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Abd. Manaf, M.Ag selaku pemimbing I dan Bapak Muhammad Rusydi bin Muhammaddiah, Lc, MA sebagai pembimbing II yang banyak membantu dari sisi penulisan maupun metodologi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan berbagai disiplin ilmu kepada penulis.
3. Para Civitas Akademika di Fakultas Syariah IAIN Langsa.
4. Kepada orang tua beserta keluarga penulis memberikan bantuan moril maupun materil kepada penulis.
5. Kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Semoga Allah Swt, selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Jika terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka kritik dan saran diharapkan demi kesempurnaannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirulkalām, *billaitauḥiq Walhidayah Wasalamu'alaikum Wr.Wb.*

Langsa, Juni 2024

Penulis

Yuliana

ABSTRAK

Desa Krueng Sikajang saat ini masih dihadapkan pada berbagai masalah kesejahteraan masyarakat seperti kemiskinan, ketimpangan sosial dan ekonomi. Keadaan perekonomian masyarakat yang belum stabil ini juga diperparah dengan kurang berkembangnya sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana desa untuk mendukungnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Krueng Sikajang dalam perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yuridis empiris di desa Krueng Sikajang. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa Pemerintahan desa Krueng Sikajang telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Krueng Sikajang melalui program pembentukan pemerintahan desa dengan memilih datok penghulu dan perangkat desa lainnya. Hal ini dilakukan berdasarkan undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 31. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dilakukan dengan upaya pemberdayaan masyarakat desa yaitu dengan kegiatan penyuluhan masyarakat, pelatihan menjahit dan pelatihan olahraga bagi remaja. Upaya ini dilakukan berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 112. Namun, sejauh periode kepemimpinan Bapak M. Husin sebagai datok penghulu di desa Krueng Sikajang, masih banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang belum terealisasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana dan penyaluran dana bantuan sosial yang harus dikeluarkan selama merebaknya wabah virus Covid-19. Selain itu, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Krueng Sikajang dilakukan dengan cara pembangunan desa yaitu pembangunan jalan penghubung antara desa, Pembangunan desa lainnya dilakukan dengan membangun Dam, renovasi rumah warga yang sudah tak layak huni, mereka juga melakukan renovasi kantor kepala desa dan juga Polindes. Upaya ini dilakukan berdasarkan undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penjelasan Istilah	7
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	15
A. Peran Pemerintah dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa	15
1. Pengertian Pemerintah Desa	15
2. Peran Pemerintah Desa	17
3. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....	19
a. Upaya-Upaya untuk Mensejahterakan Masyarakat	20
b. Tujuan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa	21
c. Tolok Ukur Kesejahteraan Masyarakat	22
B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	23
1. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ..	23
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	26
B. Sumber Data	26
C. Lokasi Penelitian	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29

E. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
1. Profil Desa Krueng Sikajang	32
B. Peran pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat desa Krueng Sikajang	34
C. Peran pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat desa Krueng Sikajang Perspektif Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014	46
D. Analisis Peneliti.....	54
BAB V PENUTUP	58
A. Simpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian.....	
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup Penulis.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan satu negara kesatuan yang memiliki sistem pemerintahan berdasarkan asas-asas pemerintahan. Sebagai Negara yang besar, Indonesia tidak mampu mengawasi pemerintahannya hingga ke daerah. Bagi pemerintah daerah, negara memberi hak otonomi daerah untuk mengatur dan menjalankan sistem pemerintahannya. Sebagai sistem pemerintahan yang paling kecil, pemerintahan desa memiliki tugas khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya.

Memiliki kehidupan yang sejahtera merupakan harapan setiap individu. Menurut Nurohman, Kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan masyarakat dengan segala jenis kebutuhannya yang dapat terpenuhi baik dari segi material, spiritual maupun kondisi sosialnya sehingga mereka mampu hidup layak dan berkembang berdasarkan fungsi sosialnya masing-masing.¹ Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus melakukan berbagai strategi yang dimulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah desa harus mampu mengatur dan mengarahkan pembangunan desa agar sesuai pada targetnya. Wewenang pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola pembangunan desa telah diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 “kepala desa bertugas

¹Yulfan Arif Nurohman, “Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro”, *Jurnal Magisma* 7, 1 (2019), h. 36

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.²

Untuk meningkatkan kesejahteraan desa, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh kepala desa. Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 disebutkan bahwa “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”

Dalam sistem pembangunan, desa merupakan bentuk sistem pemerintahan yang paling kecil. Dalam struktur pemerintahan Indonesia, pemerintahan daerah merupakan bentuk pemerintahan terendah namun sangat berpotensi dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional secara menyeluruh. Kompleksnya, aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan desa adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa baik dalam kualitas hidup, menanggulangi kemiskinan dan dalam berbagai aspek lainnya. Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa atau nama lain yang serupa dengannya. Sebagai pemimpin, kepala desa menetapkan segala jenis bentuk peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pemberian wewenang kepada kepala desa untuk mengatur sendiri wilayah pedesaannya dituangkan dalam bentuk undang-undang. Didalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 membahas kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan

²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Bagian Kedua tentang Kepala Desa.

masyarakat desa, keuangan desa dan asset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Menurut Musdalifah, pemerintah cukup memberikan perhatian dalam sistem pemerataan pembangunan di daerah. Upaya ini didukung dengan adanya program penyaluran dana desa yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di pedesaan serta mencapai kesejahteraan hidup bagi masyarakat. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat juga ditunjukkan dengan adanya penyaluran dana sebagai bentuk adanya otonomi daerah.³

Pemerintah daerah melakukan proses pembangunan secara menyeluruh yang tidak hanya bertumpu pada bidang sarana dan prasarana saja namun juga mampu mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan utama dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi pemenuhan kebutuhannya sehari-hari. Masyarakat juga harus mampu bersaing mengikuti perkembangan zaman. Merupakan tugas utama dari pemerintah desa Krueng Sikajang untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada prinsipnya, pembangunan merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik yang dilakukan secara sistematis. Pembangunan merupakan sebuah proses evolusi yang harus dilakukan oleh masyarakat secara bertahap berdasarkan dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah yang sedang dihadapinya. Dalam hal pembangunan desa,

³ Elvina, Musdhalifah, "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa sebagai Variabel Intervening", *JSHP* 3, 1 (februari 2019), h.1

masyarakat hendaknya memiliki sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.⁴

Pemerintah desa Krueng Sikajang telah melakukan berbagai hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan desa, seperti halnya bantuan langsung kepada masyarakat, baik berupa pembangunan tempat tinggal, tempat ibadah, jalan, irigasi, sumur bor dan lain sebagainya. Namun penting halnya semua ini dapat dimanfaatkan dengan benar agar pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa seperti pada maksud dan tujuan dari adanya pembangunan. Walau telah dibangun berbagai sarana pendukung kemudahan kegiatan masyarakat, beberapa dari pembangunan ini kemudian tidak dapat digunakan, tercatat ada beberapa sumur bor yang pernah dibangun di areal sawah yang sekarang tidak dapat digunakan lagi karena mengalami kerusakan. Petani sekarang memanfaatkan air hujan dan air dari aliran irigasi saja yang apabila areal persawahannya dapat dialiri, jika tidak petani hanya akan mengandalkan hujan saja yang kemudian dapat mempengaruhi jumlah dan kualitas panen mereka.

Desa Krueng Sikajang saat ini masih dihadapkan pada berbagai masalah kesejahteraan masyarakat seperti kemiskinan, ketimpangan sosial dan ekonomi. Keadaan perekonomian masyarakat yang belum stabil ini juga diperparah dengan kurang berkembangnya sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana desa untuk mendukungnya. Padahal, pemerintah telah memberikan dana untuk setiap desa untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui pembangunan desa, atau dengan bantuan-bantuan pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.

⁴Steffy Adelia Tindi. Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng. *Jurnal Ilmu Politik: POLITICO*. Vol. 11. No 3, Juli 2022

Berdasarkan permasalahan diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Krueng Sikajang Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti memberikan fokus penelitian untuk membatasi pembahasan yang merupakan titik utama dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti hanya membahas tentang Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Krueng Sikajang Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pada kajian ini, peneliti membahas tentang kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Krueng Sikajang?
2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Krueng Sikajang perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Krueng Sikajang.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Krueng Sikajang perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Krueng Sikajang Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para pihak terkait antara lain :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan di desa Krueng Sikajang, sehingga pemerintah desa Krueng Sikajang dapat lebih mengkoordinir lagi target pembangunan di desanya agar lebih merata.

Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat membantu peneliti selanjutnya untuk meneliti masalah kesejahteraan masyarakat secara lebih mendalam di desa Krueng Sikajang serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Krueng Sikajang. Khususnya bagi pemerintah desa agar dapat menjadikan undang-undang desa sebagai dasar dalam menetapkan segala kebijakan dan mengambil keputusan

yang berhubungan dengan hukum dan pemerintahan. Hal ini ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa Krueng Sikajang secara menyeluruh.

F. Penjelasan Istilah

1. Pemerintah Desa

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu serta memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam wilayah tersebut berdasarkan asal usul dan hukum adat istiadat setempat yang mendapat pengakuan dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia.⁵

Menurut Pitono, Pemerintah desa adalah proses penyelenggaraan urusan pemerintahan desa demi kepentingan masyarakat desa setempat dalam pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa dan perangkat desa memiliki wewenang penuh dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa atau yang biasa disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa. Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang wewenangnya melampaui batas-batas daerah. Pemerintah desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa tersebut, dengan peraturan yang berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵Amandemen Undang-Undang 12 Bab I Pasal 1 ayat 12 tentang Pemerintah Daerah Tahun 2008)

⁶ Andi Pitono. Penguatan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal *Politikologi* Vol. 3 No. 1 Oktober 2016, h. 27.

2. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat sosial merupakan suatu sistem terorganisir dalam institusi dan pelayanan sosial yang diselenggarakan untuk membantu anggota masyarakat desa atau individu untuk mencapai standar hidup yang lebih baik. Sedangkan menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya seluruh kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga masyarakat agar mampu hidup layak dan dapat mengembangkan diri, demi dapat melaksanakan fungsi sosialnya sebagai warga negara yang baik.⁷

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan suatu organisasi yang berdasarkan serangkaian peraturan yang membahas tentang kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan sistem pemerintahan desa, serta mengatur hak dan kewajiban desa juga seluruh masyarakat desa dan segala urusan keuangan desa dan asset desa, pembangunan desa dan juga sekitar atau pembangunan kawasan pedesaan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pencarian peneliti, terdapat beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu :

⁷Yulfan Arif Nurohman, "Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro", *Jurnal Magisma* 7, 1 (2019), h.36

1. Skripsi Ramawati tahun 2021 dengan judul *“Analisis UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan dan Tugas Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dan Fiqih Siyasah)”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta pelaksanaannya melalui pembangunan dan tugas kepala desa Jatimulyo berdasarkan analisis Undang-undang dan fiqih siyasah. Penelitian ini juga menjelaskan tentang bagaimana undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah babak baru bagi kemajuan tata pemerintah Indonesia. Seperti bagi pembangunan di desa yang berupaya dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang belum optimal dalam hal pembangunan seperti jalan rusak, pembangunan yang telah terlaksana namun tidak dilanjutkan seperti pembuatan irigasi di setiap dusun. Penulis juga menjelaskan bahwa peran dan tugas pemerintah desa Jatimulyo belum sesuai dengan perspektif fiqih siyasah dan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁸ Penelitian ini memiliki beberapa titik persamaan dengan penelitian yang sedang dikaji. Peneliti juga mengamati peran pemerintah desa Krueng Sikajang dalam meningkatkan kesejahteraan di bidang pembangunan namun, peneliti tidak menyandingkan penelitian ini dengan fiqih siyasah melainkan dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Skripsi Irfan tahun 2019 dengan judul *“Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung*

⁸ Ramawati, *“Analisis UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan dan Tugas Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dan Fiqih Siyasah)”* (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Tahun 2021)

Jabung Timur Provinsi Jambi)”. Penelitian menjelaskan tentang bagaimana peran pemerintah dalam pembangunan di desa Merbau dalam partisipasi mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam perencanaan, pengerjaan dan perawatan pembangunan desa. Juga kendala yang dihadapi dalam pembangunan, seperti masyarakat yang kurang ikut berpartisipasi dalam pembangunan seperti gotong-royong, pembersihan rambu-rambu jalan dan aliran air. Juga beberapa aparat desa yang masih belum memahami teknologi menjadi salah satu kendala dalam kualitas pembangunan yang kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini pemerintah desa Merbau kemudian membuat upaya dalam meningkatkan pembangunan yaitu dengan peningkatan disiplin kerja, mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh perangkat desa, mengikutsertakan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut membantu dalam pembangunan desa Merbau.⁹ Berbeda dengan peneliti lebih meneliti pada peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun tidak mengarahkan penelitian untuk menganalisis hambatan yang ditemui oleh pemerintah. Dalam penelitian ini, peneliti lebih mengarahkan penelitian pada bidang-bidang pembangunan dan pelayanan-pelayanan yang telah direalisasikan di desa Krueng Sikajang berdasarkan undang-undang Nomor undang-undang nomor 6 tahun 2014.

3. Skripsi Merlian Yulisriani tahun 2013 dengan judul “*Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ulujiang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa*”. Penelitian menjelaskan bagaimana upaya

⁹ Irfan, “*Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*” (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi Tahun 2019)

yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti adanya pemberdayaan masyarakat tani dengan pengadaan bibit jagung, padi, pupuk serta penanaman pohon aren untuk pembuatan gula merah. Juga penyuluhan berupa kewirausahaan bagi pengrajin kursi dan lemari, hal ini dapat dilakukan karena faktor pendukung, pemerintah desa memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan masyarakat. Namun bukan berarti upaya pemerintah desa tersebut tanpa hambatan, jalanan yang rusak parah bila musim hujan tiba menjadi salah satu faktor penghambat aktifitas masyarakat, kemudian faktor pendidikan dari masyarakat petani yang hanya sampai pada tingkat sekolah dasar (SD) bahkan ada juga yang tidak tamat sekolah.¹⁰ Penelitian ini memiliki beberapa titik persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, dimana masyarakat desa Krueng Sikajang juga berprofesi sebagai petani sehingga kebanyakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpusat pada usaha tani warga, seperti pembangunan irigasi, sumur bor dan bantuan bibit.

4. Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Rizky A. Prasjo dengan judul *Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pemerintah masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Di sisi lain, peneliti juga ingin mengetahui faktor-faktor penghambat peran tersebut. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian deskriptif kualitatif., dengan teknik pengumpulan data yang

¹⁰ Harianti, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ulujiang kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa" (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar Tahun 2018)

dilakukan dengan triangulasi. Selanjutnya, data dianalisis dengan cara induktif. Informan dalam penelitian ini mulai Kepala Desa (sebagai key informan), Perangkat Desa, Kepala Dusun, BPD, Karang Taruna, hingga masyarakat umum. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa peran pemerintah desa sedatigede dalam mewujudkan pembangunan desa sudah cukup baik dan seimbang. Pemerintah desa berperan dalam memberi fasilitas dan arahan kepada masyarakat tentang pembangunan desa. Di sisi lain, masyarakat juga berperan aktif untuk ikut memberikan masukan pemikiran, bantuan tenaga hingga finansial. Di sisi lain, ada beberapa faktor yang muncul sebagai penghambat terealisasinya pembangunan desa, diantaranya kurangnya kesadaran dari masyarakat akan kebersihan serta masih adanya anggapan pemerintah bahwa masyarakat adalah bawahan dan objek dalam pengawasan pembangunan.¹¹ Penelitian ini juga mengkaji tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun lebih menitikberatkan penelitian pada faktor pendukung dan penghambat dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Lebih lanjut lagi, dalam penelitian ini peneliti mengkaji upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Krueng Sikajang berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014.

5. Penelitian senada juga pernah dilakukan oleh Steffy Adelia Tindi dengan judul *Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng*. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng. Berdasarkan hasil analisis data, peneliti menemukan bahwa pemerintah desa Pineleng Dua telah berperan utama dalam

¹¹Rizky A. Prasajo. Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. *JKMP*. Vol. 3, No. 1, Maret 2015

perencanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai aspirasi masyarakat yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, masyarakat desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan desa demi terciptanya kehidupan masyarakat desa yang lebih baik. Oleh karena itu, masyarakat desa menyerahkan konsep pembangunan desa kepada pemerintahan desa yang direncanakan melalui musyawarah yang mufakat dan demokratis. Dalam perencanaan pembangunan di desa Pineleng Dua dilakukan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun 2015.¹² Peneliti ini juga mengkaji tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam penelitian ini, pemerintah desa Pineleng melaksanakan beragam usaha dengan terlebih dahulu membuat rencana kerja pembangunan desa dan mengamati perkembangan yang terjadi di lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan laporan penelitian ini, peneliti membaginya kedalam lima bab inti yang mencakup beberapa sub bab yang terdiri dari:

Bab I merupakan bagian pertama yang mencakup bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang gambaran umum latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori dan juga sistematika pembahasan.

¹²Steffy Adelia Tindi. Peranan Pemerintah Desa Dalam Paerencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng. *Jurnal Ilmu Politik: POLITICO*. Vol. 11. No 3, Juli 2022

Bab II di ikuti tinjauan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Krueng Sikajang perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bab III membahas perihal metodologi penelitian yakni jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode penulisan.

Bab IV membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Krueng Sikajang perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bab V penutup, bagian ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya, bagian ini juga berisikan saran-saran.

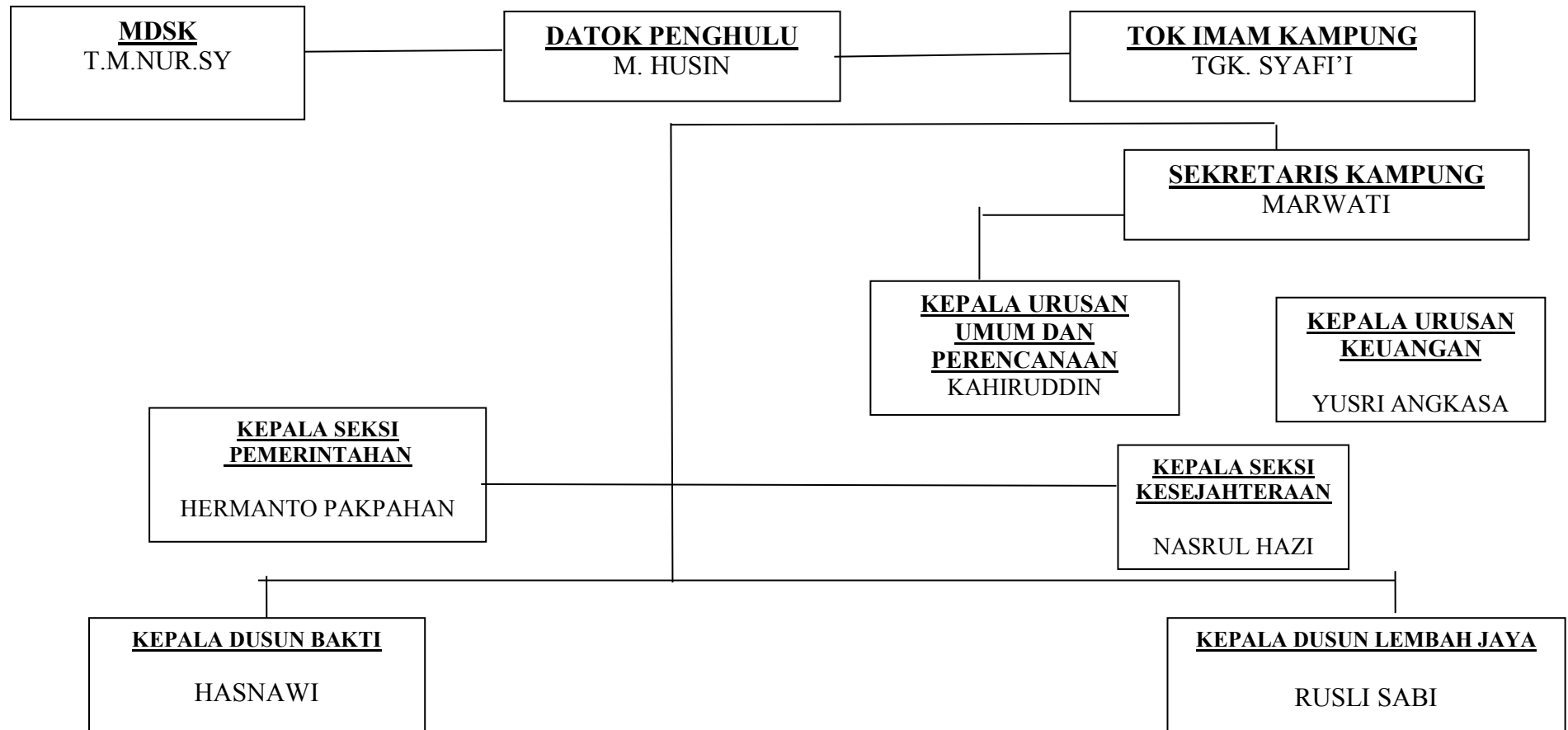
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Krueng Sikajang

Krueng Sikajang merupakan sebuah gampong yang terletak di kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, provinsi Aceh, Indonesia. Krueng Sikajang merupakan salah satu gampong yang berada di kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, provinsi Aceh, Indonesia. Krueng sikajang memiliki dua dusun yang bernama dusun Bakti yang dipimpin oleh Bapak Hasnawi. Di sisi lain, juga terdapat dusun Lembah Jaya yang dipimpin oleh kepala dusun yang bernama Rusli Sabi. Gampong ini termasuk salah satu desa yang padat penduduk, yang dikepal oleh seorang datok penghulu yang bernama Bapak M, Husin. Beliau adalah kepala desa yang terpilih melalui program Pilkades pada tahun 2018 silam yang sudah menjabat selama beberapa tahun di desa Krueng Sikajang.

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**PEMERINTAH DESA KRUENG SIKAJANG KECAMATAN MANYAK PAYED**

B. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Krueng Sikajang

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Krueng Sikajang, ada beberapa upaya yang telah dijalankan oleh pemerintah desa. Untuk mendapatkan seluruh informasi terkait upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut, dalam penelitian ini peneliti telah mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan juga proses dokumentasi. Berdasarkan ketiga proses pengumpulan data tersebut, peneliti telah menemukan informasi bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Krueng Sikajang dilakukan dengan cara penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan juga pembangunan desa.

1. Penyelenggara Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan pembentukan struktur desa dan badan permusyawaratan desa atau Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK). Pembentukan pemerintahan desa bertujuan untuk mengatur dan mengurus segala bentuk kepentingan masyarakat desa yang berhubungan dengan pemerintahan desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, masyarakat desa Krueng Sikajang juga telah melaksanakan Pilkades (pemilihan kepala desa) pada tahun 2018. Dalam proses pemilihan ini, desa Krueng Sikajang telah mempunyai seorang datok penghulu yang bernama Bapak M. Husin untuk masa tugas tahun 2018 hingga 2024.

Setiap warga desa mempunyai hak yang sama untuk memilih kepala desa. Seperti salah seorang warga bernama (AY), saat peneliti menanyakan keikutsertaannya dalam program Pilkades, dalam wawancaranya beliau menyatakan

*“iya, pernah....setiap kali ada program pemilihan kepala desa saya selalu ikut pemilihan.”*³⁷

Kemudian peneliti juga menanyakan peran kepala desa dan perangkat desa Krueng Sikajang, beliau juga menambahkan

*“ya, sangat membantu..jika kami tidak bisa menyelesaikan masalah itu secara pribadi, kami meminta tolong kepala desa untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.”*³⁸

Dalam wawancara tersebut, saudara (AY) ikut serta dalam pemilihan kepala desa dan perangkat desa lainnya. Menurut pendapatnya, seluruh perangkat desa yang terpilih telah menjalankan tugasnya dengan baik dan telah membantu menyelesaikan setiap masalah warga yang tidak mungkin dapat terselesaikan secara pribadi.

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai warga bernama (AR) untuk menanyakan bagaimana keterlibatan beliau dalam program Pilkades 2018, beliau menjawab

*“iya, dulunya saya juga sebagai perangkat desa namun sekarang saya hanya ikut dalam pemilihan saja”*³⁹.

³⁷Wawancara Warga Desa bernama Aprida Yanti di desa Krueng Sikajang pada tanggal 20 Desember 2022

³⁸Wawancara Warga Desa bernama Aprida Yanti di desa Krueng Sikajang pada tanggal 20 Desember 2022.

³⁹Wawancara Warga Desa bernama Bapak Abdur Rahman di desa Krueng Sikajang pada tanggal 22 Desember 2022

Menurut beliau, kepala desa dan perangkat desa yang sudah terpilih tersebut dapat membantu warga desa Krueng Sikajang, beliau menyatakan bahwa

*“ada juga, kadang-kadang, tapi kebanyakan kami menyelesaikan masalah sendiri. Paling minta tolong kalau ada masalah sengketa, masalah bansos dan urusan surat menyurat.”*⁴⁰

Menurut (AR), perangkat desa yang terpilih di desa Krueng sikajang terkadang dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah mereka. Namun, terkadang masyarakat terlebih dahulu menyelesaikan masalahnya sendiri, perangkat desa hanya membantu masyarakat untuk mengatasi masalah yang bersifat umum yang menyangkut tentang kemaslahatan hidup masyarakat banyak seperti persengketaan antar warga, program bantuan kemasyarakatan dan juga masalah yang berkaitan dengan administrasi yang melibatkan perangkat desa.

Di sisi lain, peneliti juga mewawancarai MDSK yang bertugas di desa Krueng Sikajang. Salah satunya bernama (TM), beliau juga ikut serta dalam program pemilihan kepala desa, beliau menyatakan bahwa

*“jika dikatakan sudah berlangsung dengan baik, tidak begitu baik juga. Namun sudah berjalan lancarlah. Mereka sudah melaksanakan kewajibannya, namun tidak semua tuntutan masyarakat dapat dipenuhi dengan baik.”*⁴¹

Menurut beliau seluruh perangkat desa yang sudah terpilih sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun tidak semua masalah masyarakat dapat ditanggulangi dengan baik. Hal ini dikarenakan berbagai keterbatasan yang dimiliki pihak perangkat desa. Oleh karena itu, mereka hanya mampu

⁴⁰Wawancara Warga Desa bernama Bapak Abdur Rahman di desa Krueng Sikajang pada tanggal 22 Desember 2022

⁴¹Wawancara Anggota MDSK bernama T.M Nur. Sy di desa Krueng Sikajang pada tanggal 21 Desember 2022

menyelesaikan setiap masalah desa semampu berdasarkan tugas kerja yang mereka emban dan juga berdasarkan fasilitas dan dana yang telah disediakan oleh pemerintah.

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai MDSK yang bernama (MY) tentang keikutsertaannya dalam Pilkades 2018, (MY) menyatakan bahwa

“ya, saya ikut memilih kepala desa kemarin.

Peneliti juga menanyakan perang kepala desa dan perangkat desa dalam membantu mengatasi masalah di desa, (MY) menyatakan bahwa

“ada permasalahan warga yang sanggup ditangani namun ada juga tuntutan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi. Untuk penyelesaian masalah tersebut, khususnya masalah-masalah besar biasanya kepala desa dan perangkatnya terlebih dulu berdiskusi dalam rapat untuk memutuskan bagaimana penyelesaian masalah tersebut.”⁴²

Menurut pendapatnya, para perangkat desa yang terpilih di desa Krueng Sikajang sudah menjalankan tugasnya dan menampung seluruh aspirasi masyarakat dengan baik. Namun, untuk tuntutan-tuntutan tertentu dari masyarakat, para perangkat desa harus bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti masalah pembangunan dan masalah penyaluran bantuan sosial yang belum merata. Para perangkat desa menyelesaikan masalah-masalah tersebut sesuai dengan kebijakan dan anggaran dana yang telah disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa untuk saat ini desa Krueng Sikajang dipimpin oleh seorang Datok Penghulu yang bernama Bapak M. Husin dan juga beberapa perangkat desa lainnya sesuai denga

⁴² Wawancara anggota MDSK bernama Bapak Muhammad Yunus di desa Krueng Sikajang pada tanggal 21 Desember 2022

struktur perangkat desa yang sudah terlampir. Seluruh perangkat desa tersebut terpilih dalam program Pilkades pada tahun 2018. Dalam menjalankan tugasnya, seluruh perangkat desa sudah bertugas dengan baik dan sudah membantu warga masyarakat desa Krueng Sikajang dalam pemerintahan desa. Para perangkat desa bertugas sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan menurut undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014.

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Untuk mengetahui upaya pemerintah desa Krueng Sikajang dalam meningkatkan kesejahteraan desa khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat desa, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa pihak. Berdasarkan hasil wawancara kepada datuk penghulu desa Krueng Sikajang, beliau menyatakan bahwa ada beberapa kegiatan yang akan dibuat untuk meningkatkan sumber daya masyarakat desa seperti memberikan penyuluhan dan pelatihan dibidang pertanian, mengadakan pelatihan menjahit, dan kegiatan olahraga untuk para pemuda desa.

Selanjutnya, Peneliti juga mewawancarai salah seorang warga desa bernama (AY), untuk menanyakan pendapatnya tentang program peningkatan sumber daya masyarakat yang diadakan di desa. Saudara (AY) menjawab

*“kalau untuk ikut belum pernah, tapi kalau untuk rencana sudah ada. Misalnya, kalau untuk ibu-ibu kami berencana akan membuat program menjahit dan kalau untuk laki-laki dibuat program olah raga. Namun, sejauh ini program tersebut belum terlaksana”.*⁴³

Peneliti juga melanjutkan wawancaranya untuk menanyakan manfaat kegiatan peningkatan sumber daya masyarakat bagi saudara (AY), beliau menjawab

*“sangat ya..sangat bermanfaat, karena dapat memberi keuntungan secara pribadi dan juga bagi masyarakat.”*⁴⁴

Menurut (AY) dalam hal peningkatan sumber daya manusia, pemerintah desa sudah berencana untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran menjahit bagi ibu-ibu dan remaja putri. Sementara untuk remaja putra, pemerintah desa berencana untuk melaksanakan pelatihan olahraga seperti sepak bola. Pelaksanaan kegiatan peningkatan sumber daya manusia ini dirasakan akan memberi manfaat bagi masyarakat desa secara pribadi dan untuk kepentingan umum di desa.

Selanjutnya, untuk mengetahui keikutsertaan warga desa dalam program Pilkades, Peneliti juga mewawancarai warga desa Krueng Sikajang lainnya yang bernama (AR), beliau menyatakan bahwa

*“dulunya ada program-program penyuluhan, pemberian imbauan kepada masyarakat misalnya seputaran pertanian.”*⁴⁵

Kegiatan tersebut juga memberi kontribusi banyak bagi masyarakat, saudara (AR), menambahkan

⁴³Wawancara Warga Desa bernama Aprida Yanti di desa Krueng Sikajang pada tanggal 20 Desember 2022

⁴⁴Wawancara Warga Desa bernama Aprida Yanti di desa Krueng Sikajang pada tanggal 20 Desember 2022.

⁴⁵Wawancara Warga Desa bernama Bapak Abdura Rahman di desa Krueng Sikajang pada tanggal 22 Desember 2022

“ada juga, ada juga yang tidak memberi manfaat. Yang jelas memberi manfaat bagi masyarakat rame. Memberikan penyuluhan kepada pemuda seputaran kegiatan kepemudaan di desa.”⁴⁶

Menurut beliau, pemerintah desa krueng sikajang telah beberapa kali mengadakan penyuluhan bagi para petani untuk meningkatkan pengetahuannya di bidang pertanian. Penyuluhan tersebut dirasa cukup bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa. Setiap penyuluhan megusuh tema yang berbeda sehingga memberi dampak positif bagi diri masyarakat secara khusus dan bagi seluruh warga desa krueng sikajang secara umum.

Di sisi lain, peneliti juga mewawancarai seorang anggota MDSK untuk mengetahui upaya pemerintah desa Krueng Sikajang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan sumber daya manusia. Saudara (MHs) menyatakan bahwa

“untuk program, ada beberapa rencana seperti program pelatihan olah raga, kegiatan untuk pemuda-pemudi. Namun, belum bisa terealisasikan karena keterbatasan dana.”⁴⁷

Menurut beliau (MHs), Untuk bidang pemberdayaan sumber daya masyarakat, masih banyak program yang belum terealisasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana sehingga pemerintah desa belum mampu menjalankan seluruh tuntutan warga.

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan pendapat anggota MDSK lainnya (MY) terkait peran pemerintah desa Krueng Sikajang untuk meningkatkan

⁴⁶Wawancara Warga Desa bernama Bapak Abdura Rahman di desa Krueng Sikajang pada tanggal 22 Desember 2022

⁴⁷Wawancara Datok penghulu bernama Bapak M. Husin di desa Krueng Sikajang pada tanggal 21 Desember 2022

kesejahteraan masyarakat desa di bidang pemberdayaan sumber daya manusia.

(MY) menyatakan bahwa

“kemarin kita sudah berencana untuk membuat beberapa kegiatan pelatihan bagi masyarakat desa. Namun, sejauh ini belum bisa dilaksanakan karena banyak sekali tuntutan masyarakat harus segera dipenuhi seperti pembangunan jalan, renovasi dan lain-lain.”⁴⁸

Menurut beliau (MY), pemerintah desa Krueng Sikajang telah merencanakan banyak program untuk meningkatkan sumber daya manusia di desa tersebut, namun dikarenakan keterbatasan dana dan banyaknya program lainnya yang harus terlebih dahulu terealisasi, maka untuk saat ini pemerintah desa Krueng Sikajang hanya mampu memberikan penyukuhan kepada warga yang bermata pencaharian sebagai petani. Di sisi lain, pemerintah desa juga telah melaksanakan pelatihan menjahit bagi ibu-ibu dan remaja putri.

3. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa Krueng Sikajang adalah dengan melaksanakan pembangunan desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan pembangunan desa ada tiga tahapan utama yang harus dilakukan, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

⁴⁸ Wawancara Anggota MDSK bernama Bapak Muhammad Yunus di desa Krueng Sikajang pada tanggal 21 Desember 2022

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada datok penghulu, beliau menyatakan bahwa

“ada beberapa pembangunan desa contohnya pembangunan jalan, embong, dan sarana prasarana desa. Kemudian peneliti juga melanjutkan wawancaranya untuk mengetahui ketersediaan dana yang digunakan untuk pembangunan desa. Bapak datok penghulu pun menambahkan “kalau kegiatan tersebut bersumber dari dana provinsi, kabupaten dan juga dari dana desa”⁴⁹

Selama kepemimpinan beliau, ada beberapa upaya yang telah dilakukan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Krueng Sikajang, diantaranya dibidang pembangunan desa seperti pembangunan jalan dan embong. Proses pembangunan desa tersebut dilakukan dengan memanfaatkan dana pembangunan yang bersumber dari provinsi, kabupaten dan dana desa. Dari segi sarana dan prasarana, bapak datok penghulu juga telah membangun jalan yang menghubungkan warga desa dengan lokasi pertanian, perkebunan dan persawahan. Dalam hal penyaluran dana bantuan sosial, datok penghulu desa krueng sikajang juga menyalurkan dana bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari pemerintah sebesar 40% dan ditambah dana desa sehingga menjadi 72%.

Selanjutnya, dari pihak masyarakat, peneliti juga telah mewawancarai (AY) untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di bidang pembangunan desa. (AY) menyatakan bahwa

“pernah, contohnya di desa ini kemaren itu kita pernah ada pembangunan irigasi, penimbunan jalan biar gak becek dan ada juga kemaren pembangunan jalan untuk penghubung antar desa. Pembangunan itu dalam kurun waktu 1 tahun ini. Terus kita juga ada pembangunan renivasi

⁴⁹Wawancara Datok Penghulu bernama Bapak M.Husin di desa Krueng Sikajang pada tanggal 21 Desember 2022

*polindes dan kantor kepala desa. Kalau untuk kantor kepala desa baru direnovasi pada awal tahun ini 2022.*⁵⁰

Menurut (AY). untuk upaya pembangunan sarana dan prasarana desa, pemerintah desa pernah membuat irigasi untuk mengairi air ke sawah dan juga melaksanakan penimbunan jalan agar tidak terjadi genangan air selama musim hujan juga pembangunan jalan penghubung antar desa, renovasi kantor polindes dan renovasi kantor kepala desa. Selanjutnya, peneliti juga menanyakan program pemerintah desa dalam mengatasi masalah kemiskinan di desa Krueng Sikajang. Saudara (AY) menjelaskan bahwa

*ada, kayak BLT kita ada di desa ini, ehm...PKH juga ada bantuan lansia juga ada.*⁵¹

Pemerintah desa Krueng Sikajang menyalurkan beberapa program bantuan sosial kepada masyarakat diantaranya program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Sejahtera (PKH) dan juga BLT Lansia. Hal serupa juga dijelaskan oleh saudara (AY)

*“bantuan sosial termasuk BLT, ada juga BLT dari dana desa yang disalurkan untuk mengurangi beban kemiskinan di masyarakat”.*⁵²

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan pendapat anggota MDSK terkait masalah bantuan sosial yang telah disalurkan di desa Krueng Sikajang. Menurut saudara (MY)

*“ada beberapa jenis bantuan apalagi selama covid, ada BLT, PKH , bantuan lansia”.*⁵³

⁵⁰Wawancara Warga Desa bernama Aprida Yanti di desa Krueng Sikajang pada tanggal 20 Desember 2022

⁵¹Wawancara Warga Desa bernama Aprida Yanti di desa Krueng Sikajang pada tanggal 20 Desember 2022

⁵²Wawancara Warga Desa bernama Aprida Yanti di desa Krueng Sikajang pada tanggal 22 Desember 2022

Untuk bantuan sosial yang telah disalurkan kepada masyarakat desa Krueng Sikajang, semuanya sudah sesuai intruksi dan kebijakan dari pemerintah. Untuk penyaluran bantuan social BLT dan PKH, pemerintah desa Krueng Sikajang melakukan penyeleksian secara agar bantuan tepat sasaran. Di sisi lain, ada juga masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan secara merata yang disebabkan oleh keterbatasan dana. Oleh karena itu, pemerintah desa Krueng Sikajang mengupayakan warga tersebut agar mendapat bantuan sosial pada tahapan selanjutnya.

Peneliti juga mewawancarai warga desa lainnya yang bernama (AR) untuk menanyakan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di bidang pembangunan desa. Saudara (AR) pun menjelaskan bahwa

*“untuk dalam kurun waktu ini tidak ada pembangunan, namun pada tahun 2021 ada pembangunan kantor kepala desa, renovasi dan juga pembangunan jalan penghubung antar desa”.*⁵⁴

Untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, pemerintah desa Krueng Sikajang juga membangun kantor geuchik pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Di samping itu, pemerintah desa juga membuat jalan penghubung antar desa yang bersumber dari dana pada tahun 2021. Selanjutnya, pemerintah desa juga melakukan pengerasan jalan karena ada jalan penghubung desa yang mengalami kerusakan selama musim hujan dan membatasi gerak mobilisasi desa.

⁵³ Wawancara Anggota MDSK bernama Bapak Muhammad Yunus di desa Krueng Sikajang pada tanggal 21 Desember 2022

⁵⁴ Wawancara Warga Desa bernama Bapak Abdur Rahman di desa Krueng Sikajang pada tanggal 22 Desember 2022

Selanjutnya, peneliti juga telah mewawancarai anggota MDSK (TM) untuk menanyakan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di bidang pembangunan desa. Menurut (TM),

“setengah...sejauh pengamatan saya hanya setengah pembangunan desa yang berjalan. Setengah tuntutan pembangunan desa dari masyarakat yang dapat terpenuhi.” Mungkin seperti pembangunan rehap-rehap rumah yang sudah tidak layak. Namun, tidak dapat dipenuhi seluruhnya terlebih lagi semasa covid kemarin.”⁵⁵

Untuk bidang sarana dan prasarana masyarakat, tuntutan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan sebagian besar sudah terpenuhi seperti, pembangunan rehap rumah yang sudah reyot. Di sisi lain, perangkat desa juga telah melaksanakan pembangunan jalan dan pengerasan jalan yang menghubungkan antar desa dan ke area pertanian warga. Namun, setelah terjadi wabah covid-19 maka sebagian besar anggaran desa digunakan untuk penyaluran bantuan sosial.

Setiap kali pengadaan pembangunan desa, perangkat desa bermusyawarah dengan warga desa secara transparans. Para perangkat desa juga sangat transparans mengenai anggaran dari pemerintah dan program apa saja yang mungkin untuk dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk bantuan sosial ekonomi, pemerintah desa Krueng sikajang juga telah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat Krueng Sikajang seperti bantuan PKH dan BLT. Bantuan tersebut disalurkan berdasarkan jumlah anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah.

Pertanyaan serupa juga ditanyakan oleh peneliti kepada anggota MDSK (AY) untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan

⁵⁵Wawancara Anggota MDSK bernama Bapak T.M. Nur Sy di desa Krueng Sikajang pada tanggal 21 Desember 2022

masyarakat desa di bidang pembangunan desa. Saudara (AY) menyampaikan bahwa

*“ada, namun tidak semua pembangunan yang diharapkan oleh warga dapat terlaksana, hanya beberapa saja, misalnya pengerasan jalan, renovasi kantor kepala desa dan polindes.”*⁵⁶

Menurut pendapat (AY), selama pemerintahan Bapak M. Husin, pemerintah desa Krueng Sikajang telah beberapa kali melakukan pembangunan sarana dan prasarana desa, diantaranya pengerasan jalan yang rusak akibat banjir dan musim hujan serta pembangunan jalan yang menghubungkan antar desa dan juga ke daerah pertanian warga.

C. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Krueng Sikajang Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa diatur berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Krueng Sikajang berdasarkan perspektif undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pada undang-undang ini banyak terdapat banyak pembahasan tentang tata cara menjalankan

⁵⁶Wawancara Warga Desa bernama Aprida Yanti di desa Krueng Sikajang pada tanggal 21 Desember 2022

pemerintahan desa dan pasal-pasal yang membahasnya secara terperinci. Pada bagian ini, peneliti hanya membahas tentang peran yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesesuaiannya dengan regulasi undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Oleh karena itu, peneliti membahas setiap peran pemerintah desa Krueng Sikajang yang terdiri dari:

1. Penyelenggara Pemerintahan Desa

Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah dengan menyelenggarakan pemerintahan desa. Berdasarkan undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014. Pada pasal 23 disebutkan bahwa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya, pada pasal 26 disebutkan bahwa kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk menyelenggarakan pemerintah desa di desa Krueng Sikajang, maka masyarakat harus terlebih dahulu memilih kepala desa beserta perangkatnya. Kepala desa atau yang biasa disebut dengan datok penghulu, dipilih dalam program Pilkades (Pemilihan Kepala Desa). Selanjutnya, kepala desa juga harus memilih perangkat desa untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan desa Krueng Sikajang. Oleh karena itu, berdasarkan Pilkades tahun 2018 masyarakat desa Krueng Sikajang membentuk struktur pemerintahan desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa (Datok Penghulu) : M. Husin

Berdasarkan pasal 39, kepala desa dapat memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Terkait dengan kepemimpinan Bapak M.Husin sebagai Kepala Desa atau Datok Penghulu di desa Krueng Sikajang, peneliti telah melakukan wawancara kepada datok penghulu untuk menanyakan kepemimpinan beliau sebagai kepala desa di desa Krueng Sikajang, beliau menjelaskan bahwa

“ia, benar saya datok penghulu di desa ini. ini sudah 5 tahun lebih, di gampong kan Cuma 6 tahun, mungkin ini gak lama lagi sekitar 8 bulan lagi udah habis.”⁵⁷

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, selaku pemimpin di desa Krueng Sikajang, Bapak datok penghulu yang bernama M, Husin telah menjalankan pemerintahan di desa Krueng Sikajang sesuai dengan undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014. Selama masa pemerintahan, beliau telah memilih beberapa perangkat desa sebagaimana yang tercantum dalam susunan organisasi dan tata kerja desa Krueng Sikajang.

2. Perangkat Desa

Berdasarkan pasala 49 ayat 1 undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, perangkat desa bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya.

a. Sekretaris Desa : Marwati

⁵⁷Wawancara Datok Penghulu bernama Bapak M. Husin di desa Krueng Sikajang pada tanggal 20 Desember 2022

Sekretaris desa bertugas untuk membantu kepala desa di desa Krueng Sikajang.

b. Kepala Urusan

Di desa Krueng Sikajang, Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala urusan di desa Krueng Sikajang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan : Khairuddin
- 2) Kepala Urusan Keuangan :Yusri Angkasa

c. Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis, kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, kepala seksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Kepala Seksi Pemerintahan : Hermanto Pakpahan
- 2) Kepala Seksi Kesejahteraan : Nasrul Hazi

d. Kepala Dusun

Kepala dusun atau disebut juga kepala kewilayahan berkedudukan unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas di wilayahnya.

- 1) Kepala Dusun Bakti : Hasnawi
- 2) Kepala Dusun Lembah Jaya : Rusli Sabi

Dalam hal keuangan dan pengelolaan asset desa, bapak datok penghulu bertindak sebagai pemegang kekuasaan penuh dalam mengatur keuangan desa.

Selanjutnya, untuk segala bentuk belanja desa, Bapak datok juga mendiskusikannya dengan seluruh perangkat desa dan MDSK. Segala bentuk pengeluaran dan pendapatan desa dibahas secara transparan. Sebagai salah satu contohnya, untuk menjalankan program pembinaan masyarakat seperti program olah raga, program menjahit dan pembangunan jalan pedesaan kepala desa selalu mengadakan musyawarah dan membahas seluruh anggaran secara terperinci.

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 1, yang dimaksud dengan Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 26 disebutkan bahwa kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan tugas mutlak yang harus dilaksanakan oleh kepala desa selama memegang masa jabatannya.

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 112 dinyatakan bahwa:

- (3) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat desa dengan:

- (a) menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian desa;
 - (b) meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - (c) mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa.
- (4) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Dalam pemberdayaan masyarakat peneliti langsung mewawancarai Bapak datok penghulu, menurut Bapak M. Husin mengemukakan bahwa:

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di desa tidak. Pemerintah desa juga tidak punya program untuk pengembangan tersebut. Kalau untuk bidang pendidikan mungkin seperti RA dan TPA. Pemerintah desa sudah menyiapkan dana tersendiri untuk program tersebut dan memang sudah ada dana tersendiri untuk bidang TPA dan RA di desa Krueng Sikajang⁵⁸

Kemudian peneliti juga melanjutkan wawancaranya untuk menanyakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Krueng Sikajang untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Berdasarkan pertanyaan tersebut, Bapak datok penghulu pun menjelaskan bahwa:

Ada tapi pendidikan sering dibuat pemerintah untuk dibawa keluar daerah, contohnya dibawa ke Bandung, dibawa ke Jogja, atau kemana

⁵⁸Wawancara Datok Penghulu bernama Bapak M. Husin di desa Krueng Sikajang pada tanggal 24 Juli 2023

*saja yang bertujuan untuk memberi pelatihan kepada masyarakat. Untuk program masyarakat di gampong belum ada. Semuanya sudah dibuat menurut program kerja yang telah dibuat di desa, namun tidak memberi banyak kontribusi bagi masyarakat.*⁵⁹

Kemudian peneliti juga melanjutkan wawancaranya untuk menanyakan penyuluhan yang sering dibuat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa. Program-program yang berkembang di desa Krueng Sikajang dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, Bapak Datok penghulu pun menjelaskan bahwa:

*Kalau dari pertanian ada, tapi bagi kelompok tani. Pemberian penyuluhan dibagian pertanian. Masyarakat lebih memfokuskan pemberdayaan di bidang pertanian. Jika dibagian lain seperti pengembangan keterampilan menjahit itu tidak cukup berkembang. Kalau untuk penyaluran dana untuk PKK sekarang sudah tidak dianggarkan lagi. Hal ini dikarenakan adanya dana yang terpangkas dan tidak digunakan semestinya sehingga dana tersebut tidak disalurkan lagi.*⁶⁰

Peneliti juga menanyakan hambatan apasaja yang dialami oleh pemerintah desa Krueng Sikajang dalam program pemberdayaan masyarakat. Bapak Datok penghulu juga memberikan penjelasan bahwa:

*Selama masa pemerintahan saya, ada beberapa program yang telah direncanakan seperti program olah raga dan pelatihan menjahit, namun, program-program tersebut hanya berkembang beberapa waktu saja. Ha ini dikarenakan adanya Covid-19 sehingga masyarakat lebih membutuhkan bantuan sosial daripada program pemberdayaan. Oleh karena itu saya terpaksa menggunakan dana desa untuk bantuan BLT.*⁶¹

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, datok penghulu di desa Krueng Sikajang telah melaksanakan

⁵⁹Wawancara Datok Penghulu bernama Bapak M. Husin di desa Krueng Sikajang pada tanggal 24 Juli 2023

⁶⁰Wawancara Datok Penghulu bernama Bapak M. Husin di desa Krueng Sikajang pada tanggal 24 Juli 2023

⁶¹Wawancara Datok Penghulu bernama Bapak M. Husin di desa Krueng Sikajang pada tanggal 24 Juli 2023

pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dilakukan dengan membentuk lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak (Raudatul Athfal) dan Taman Pendidikan Alquran (TPA).

Program pemberdayaan masyarakat lainnya dilakukan melalui kegiatan penyuluhan yang diberikan kepada anggota masyarakat mengenai peningkatan perekonomian dan pertanian di desa Krueng Sikajang. Di sisi lain, datok penghulu juga mengadakan kegiatan pelatihan menjahit bagi ibu-ibu dan remaja putri yang berpusat di rumah PKK desa Krueng Sikajang. Kegiatan pemberdayaan masyarakat juga dilakukan untuk remaja putra dengan mengadakan pelatihan olahraga di bidang sepak bola.

Berdasarkan seluruh kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh datok penghulu desa Krueng Sikajang, dapat disimpulkan bahwa datok penghulu desa Krueng Sikajang telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat di desa Krueng Sikajang berdasarkan undang-undang desa Nomor 6 tahun 2014 Pasal 112. Namun, ada beberapa program pemberdayaan yang tidak berkembang dan berhenti di tengah jalan. Hal ini dikarenakan merebaknya virus Covid-19, sehingga banyak dana desa yang seharusnya dianggarkan untuk program pemberdayaan masyarakat desa terpaksa dialihkan menjadi bantuan sosial BLT.

3. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan pembangunan desa ada tiga tahapan utama yang harus dilakukan, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Dalam hal pembangunan desa, selama masa jabatan Bapak M Husin sebagai datok penghulu di desa Krueng Sikajang, beliau telah berhasil melaksanakan beberapa pembangunan desa yang terdiri dari:

No.	Jenis Pembangunan	Sumber Dana
1.	Jalan Penghubung antar desa Krueng Sikajang dan Desa Paya Baru	Anggaran Provinsi
2.	Pembangunan Dam	Anggaran Dana Desa
3.	Renovasi Rumah Warga	Anggaran Dana Desa
4.	Renovasi Kantor Kepala Desa	Anggaran Dana Desa
5.	Renovasi Polindes	Anggaran Dana Desa

D. Analisis Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang peran pemerintah desa Krueng Sikajang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi terhadap pemerintahan desa Krueng Sikajang kecamatan Manyak Payed Aceh Tamiang yang terdiri dari unsur masyarakat, datok penghulu dan juga anggota MDSK.

Berdasarkan hasil analisis data, peneliti menemukan bahwa pemerintahan desa Krueng Sikajang Kecamatan Manyak Payed Aceh Tamiang telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan peran yang dilakukan oleh pemerintah desa Krueng Sikajang kedalam tiga program kegiatan yaitu pembentukan pemerinthaan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan masyarakat desa.

Peran pertama yang dilakukan masyarakat desa adalah dengan membentuk pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan undang-undang desa Berdasarkan undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 31 menyatakan bahwa “Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/Kota”. Berdasarkan program Pilkades yang dilakukan pada tahun 2019, pemerintahan desa Krueng Sikajang telah memilih seorang datok penghulu yang bernama Bapak M. Husin. Selama masa jabatannya beliau juga telah memilih dan membentuk perangkat desa untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan di desa Krueng Sikajang.

Peran lainnya yang dilakukan oleh pemerintah desa Krueng Sikajang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 112 dinyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat desa dengan; menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknolgi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian desa;

meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah desa Krueng Sikajang telah menetapkan program pemberdayaan masyarakat desa dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkat pengetahuan mengenai pertanian. Pemerintah desa juga memberikan pelatihan menjahit kepada ibu-ibu dan juga remaja putri di desa Krueng Sikajang yang berpusat di rumah PKK. Di sisi lain, pemerintah desa juga memberikan pelatihan olahraga sepakbola bagi remaja putra.

Dikarenakan merebaknya wabah virus Covid-19, banyak program pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu direalisasikan oleh pemerintah desa Krueng Sikajang. Terhambatnya program-program tersebut dikarenakan keterbatasan dana dan banyak dana desa yang harus disalurkan untuk membantu masyarakat di masa pandemi. Oleh karena itu, dana desa yang harusnya dikeluarkan untuk program pemberdayaan masyarakat harus dialihkan untuk penyaluran bantuan sosial seperti BLT dana desa bagi masyarakat desa Krueng Sikajang.

Dalam penelitian ini, pemerintahan desa Krueng Sikajang belum mempunyai potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Namun, masyarakat desa Krueng Sikajang umumnya berpendapatan dari bertani dan berkebun. Oleh karena itu, pemerintah desa Krueng Sikajang melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dengan

memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait pengetahuan bertani dan bercocok tanam.

Peran selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintahan desa Krueng Sikajang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah dengan melaksanakan pembangunan desa. Berdasarkan undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk melaksanakan pembangunan desa berdasarkan undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78, pemerintahan desa Krueng Sikajang telah melaksanakan beberapa pembangunan desa yang terdiri dari pembangunan jalan pedesaan yang digunakan sebagai jalan penghubung antara desa Krueng Sikajang dan desa Paya Baru. Jalan ini merupakan jalan utama yang digunakan oleh masyarakat desa untuk menuju ke area persawahan dan ladang warga. Pembangunan desa lainnya dilakukan dengan membangun Dam. Disamping itu, pemerintah desa Krueng Sikajang juga mengarahkan pembangunan desa pada renovasi rumah warga yang sudah tak layak huni. Demi kelangsungan dan kelancaran pemerintahan desa Krueng Sikajang, mereka juga melakukan renovasi kantor kepala desa dan juga Polindes.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang peran pemerintah desa Krueng Sikajang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi terhadap pemerintahan desa Krueng Sikajang kecamatan Manyak Payed Aceh Tamiang yang terdiri dari unsur masyarakat, datok penghulu dan juga anggota MDSK. Berdasarkan hasil analisis data, peneliti menemukan bahwa

1. Pemerintahan desa Krueng Sikajang telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Krueng Sikajang melalui program pembentukan pemerintahan desadengan memilih datok penghulu dan perangkat desa lainnya. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dilakukan dengan upaya pemberdayaan masyarakat desa yaitu dengan kegiatan penyuluhan masyarakat, pelatihan menjahit dan pelatihan olahraga bagi remaja. Selain itu, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Krueng Sikajang dilakukan dengan cara pembangunan desa yaitu pembangunan jalan penghubung antara desa, Pembangunan desa lainnya dilakukan dengan membangun Dam, renovasi rumah warga

yang sudah tak layak huni, mereka juga melakukan renovasi kantor kepala desa dan juga Polindes.

2. Peran Pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Krueng Sikajang Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peran pemerintah desa yang pertama dilakukan dengan membentuk pemerintahan desa, yaitu dengan memilih kepala desa dan perangkat desa. Hal ini dilakukan berdasarkan undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 31. Selanjutnya, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat desa, upaya ini dilakukan berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 112. Namun, sejauh periode kepemimpinan Bapak M. Husin sebagai datuk penghulu di desa Krueng Sikajang, masih banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang belum terealisasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana dan penyaluran dana bantuan sosial yang harus dikeluarkan selama merebaknya wabah virus Covid-19. Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa juga dilakukan dengan melaksanakan pembangunan desa, upaya ini dilakukan berdasarkan undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan tentang peran pemerintah desa Krueng Sikajang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Peneliti berharap kepada seluruh pemangku jabatan di desa Krueng Sikajang untuk lebih memberi perhatian kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang belum sejahtera dan masih terdampak dengan masalah kemiskinan.
2. Peneliti berharap kepada Bapak Datok penghulu dan seluruh perangkat desa lainnya agar lebih selektif lagi dalam merencanakan program pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat desa.
3. Peneliti juga berharap kepada pemerintah Republik Indonesia untuk lebih mengarahkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai program untuk pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup mandiri tanpa bergantung pada dana sosial saja.